



P U T U S A N

No. 69 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ADIL JAYA, berkedudukan di Tambang Air Laya PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan dalam hal ini di wakili oleh Tjandra Nyoto Winarso selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HOIROZI, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Dr. A.K. Gani No. 104, Muara Enim, Sumatera Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **SD. WIDODO**, bertempat tinggal di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ;
2. **CHOIRUM P**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ;
3. **SUPARYONO** ;
4. **SUHARMO** ;
5. **WARSONO**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumsel ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja/buruh yang diterima bekerja melalui kantor PT Adil Jaya di Semarang yang telah bekerja dan mengabdikan pada PT Adil Jaya dengan jabatan sebagai sopir selama dan mendapat upah terakhir sebagai berikut :
 - a. SD. Widodo, telah bekerja selama 4 tahun 3 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.316.400,- /bulan ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Choirum P, telah bekerja selama 7 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp 1.146.000,- /bulan ;
 - c. Suparyono, telah bekerja selama 3 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp 1.320.000,- /bulan ;
 - d. Suharmo, telah bekerja selama 5 tahun 1 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.320.000,- /bulan ;
 - e. Warsono, telah bekerja selama 2 tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.132.000,- /bulan ;
2. Bahwa para Penggugat ini adalah pekerja/buruh yang telah bekerja dari mulai diterima bekerja sampai dengan awal bulan Juni 2007 dipekerjakan di PT Adil Jaya job Site Tanjung Enim dengan menerima semua hak-hak dan kewajibannya dari Tergugat ;
 3. Bahwa pada awal Juni 2007, para Penggugat telah dialihkan statusnya dai pekerja/buruh PT Adil Jaya kepada PT Energi Bumi Sakti dan pengalihan status tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat terlebih dahulu ;
 4. Bahwa pemberitahuan pengalihan tersebut baru disampaikan kepada para Penggugat telah dialihkan kepada para Penggugat tanggal 28 Juni 2007 oleh HR & GA Manager PT Adil Jaya yang mana intinya memberitahukan tentang pengalihan seluruh pekerja/buruh sebagai pekerja/buruh PT Energi Bumi Sakti dengan alasan Perubahan Nama Perusahaan sesuai suratnya Nomor : 149/HRGA-AJ/PERS/VI/2007 ;
 5. Bahwa pada dasarnya para Penggugat tidak menolak untuk dialihkan ke PT Energi Bumi Sakti dan para Penggugat telah menerima kartu pengenalan dan surat izin mengemudi di perusahaan tambang pada PT Energi Bumi Sakti ;
 6. Bahwa sepengetahuan para Penggugat hubungan antara Tergugat PT Adil Jaya dengan PT Energi Bumi Sakti adalah merupakan dua perusahaan yang berbeda badan hukumnya dan tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga pengalihan hubungan kerja para Penggugat kepada PT Energi Bumi Sakti tidak mempunyai dasar hukum, untuk itu para Penggugat meminta penyelesaian hak-haknya selama bekerja pada Tergugat ;
 7. Bahwa perubahan nama perusahaan, pengalihan, peleburan dan lainnya harus melalui mekanisme yang telah baku ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bisa dilakukan hanya dengan lisan, apalagi sampai sekarang PT Adil Jaya masih ada, sehingga alasan Tergugat memindahkan hubungan kerja para Penggugat kepada PT Energi Bumi Sakti dengan mengatakan perubahan nama perusahaan dari PT Adil Jaya

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010



ke PT Energi Bumi Sakti sangat tidak beralasan dan hanya untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap hak-hak para Penggugat;

8. Bahwa atas dasar ini para Penggugat mengajukan perundingan bipartit yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2007, tanggal 21 Agustus 2007 dan terakhir pada tanggal 29 Agustus 2007 di Kantor Disnakertrans Kabupaten Muara Enim untuk meminta penyelesaian hak-haknya selama bekerja di perusahaan Tergugat. Dan tetap bekerja di PT Energi Bumi Sakti karena sejak Juni 2007 sampai Oktober 2007 telah memiliki hubungan kerja pada Tergugat ;
9. Bahwa atas dasar tidak diselasaikannya hak-hak para Penggugat di PT Adil Jaya ini, maka Tergugat memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan para Penggugat tanpa prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
10. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat ini sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka demi hukum PHK tersebut tidak sah, maka dari itu pada tanggal 23 September 2007 para Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat agar tetap di pekerjakan sesuai surat para Penggugat Nomor 14/Buruh-PT.AJ/IX/2007, namun Tergugat tidak menanggapi permohonan ini bahkan Tergugat melarang para Penggugat masuk ke lingkungan kerja, dan sejak bulan Oktober para Penggugat sudah tidak menerima upah lagi ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mempekerjakan dan menyelesaikan hak-hak para Penggugat dengan tidak membayarkan upah telah melanggar Ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga para Penggugat menuntut upah perbulannya yang belum dibayarkan Tergugat terhitung sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan dikeluarkannya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan perincian perbulannya sebagai berikut :
 - a. SD. Widodo, sebesar = Rp 1.316.400,-/bulan ;
 - b. Choirum P, sebesar = Rp 1.146.000,-/bulan ;
 - c. Suparyono, sebesar = Rp 1.320.000,-/bulan ;
 - d. Suharmo, sebesar = Rp 1.320.000,-/bulan ;
 - e. Warsono, sebesar = Rp 1.132.000,-/bulan ;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja tanpa melalui mekanisme atau prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang bertaku yaitu adanya kewajiban untuk dirundingkan terlebih dahulu, sesuai



dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disamping itu yang paling mendasar menurut ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Untuk itu maka sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seperti yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah batal demi hukum;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat secara sepihak dengan tidak menyelesaikan hak-haknya selama bekerja di PT Adil Jaya sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan melarang para Penggugat untuk bekerja dengan tidak lagi membayarkan upah, telah menghilangkan sumber penghidupan para Penggugat bersama isteri dan anak yang menjadi tanggungannya sehingga para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) pada huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

a. SD. Widodo, masa kerja selama 4 tahun 3 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.316.400,-/bulan ;

- Pesangon : 3 x 5 bulan upah x Rp 1.316.400,- = Rp 19.746.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp 1.316.400,- = Rp 2.632.800,-
- Uang Penggantian Hak :

a. Cuti Tahunan yang belum diambil :

Rp 1.316.400,- : 25 x 12 = Rp 631.900,-

b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga

Ke semarang = Rp 2.500.000,-

c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan

dan Perawatan: 15% (Rp 19.746.000,-x

Rp 12.632.800,-) = Rp 3.356.820,-

Jumlah

= Rp 28.867.520,-

b. Choirum P, masa kerja selama 7 tahun dengan upah terakhir sebesar



Rp 1.146.000,-/bulan ;

- Pesangon : 3 x 8 bulan x Rp 1.146.000,- = Rp 27.504.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp 1.146.000,- = Rp 3.438.000,-
- Uang Penggantian Hak :

a. Cuti Tahunan yang belum diambil :

Rp 1.146.000,- : 25 x 12 = Rp 550.100,-

b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga

Ke semarang = Rp 2.500.000,-

c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan

dan Perawatan: 15%(Rp 20.564.250,-x

Rp 2.937.750,-) = Rp 4.641.300,-

Jumlah

= Rp38.633.400,-

c. Suparyono, masa kerja selama 3 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp 1.320.000,-/bulan ;

- Pesangon : 3 x 4 bulan x Rp 1.320.000,- = Rp 15.840.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp 1.320.000,- = Rp 2.640.000,-
- Uang Penggantian Hak :

a. Cuti Tahunan yang belum diambil :

Rp 1.320.000,- : 25 x 12 = Rp 633.600,-

b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga

Ke semarang = Rp 2.500.000,-

c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan

dan Perawatan: 15%(Rp 15.840.000,-x

Rp 2.640.000,-) = Rp 2.772.000,-

Jumlah

= Rp24.385.600,-

d. Suharmo, masa kerja selama 5 tahun 1 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.210.250,-/bulan :

- Pesangon : 3 x 6 bulan x Rp 1.210.250,- = Rp 21.784.500,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp 1.210.250,- = Rp 2.420.500,-
- Uang Pengganti Hak :

a. Cuti Tahunan yang belum diambil :

Rp 1.210.250,- : 25 x 12 = Rp 580.920,-

b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga

Ke semarang = Rp 2.500.000,-

c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan

dan Perawatan: 15%(Rp 21.784.500,-x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.420.500,-) = Rp 3.630.750,-

Jumlah = Rp30.916.670,-

e. Warsono, masa kerja selama 2 tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.132.000,-/bulan ;

• Pesangon : 3 x 3 bulan x Rp 1.132.000,- = Rp 10.188.000,-

• Uang Pengganti Hak :

a. Cuti Tahunan yang belum diambil :

Rp 1.132.000,- : 25 x 12 = Rp 543.400,-

b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga

Ke semarang = Rp 2.500.000,-

c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan

dan Perawatan: 15% x Rp 10.188.000,- = Rp 1.528.200,-

Jumlah = Rp14.759.600,-

14. Bahwa pada saat ini kontrak kerja PT Adil Jaya pada jasa angkutan tanah dan batubara dengan pemberi kerja sudah habis, maka untuk menghindari Tergugat memindahtangankan kepemilikan aset-asetnya dan untuk menjamin putusan ini tidak ilusioner, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset PT Adil Jaya yang saat ini berada dilokasi pertambangan batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan berupa :

Nama barang : Excavator ;

Merek : Komatsu ;

Type : PC200-7 ;

Serial Number : SN : C73265 ;

Tahun : 2006 ;

Warna : Kuning ;

Kode Operasi : PC200 No. 52

15. Bahwa para Penggugat merasa akan sulit mendapatkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja selama bekerja di PT Adil Jaya, maka para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat memberikannya ;

16. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh para Penggugat mempunyai kekuatan hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan menurut hukum bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses perselisihan ini terhitung sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan dikeluarkannya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan perincian perbulannya sebagai berikut :
 - a. SD. Widodo, sebesar = Rp 1.316.400,-/bulan ;
 - b. Choirum P, sebesar = Rp 1.146.000,-/bulan ;
 - c. Suparyono, sebesar = Rp 1.320.000,-/bulan ;
 - d. Suharmo, sebesar = Rp 1.320.000,-/bulan ;
 - e. Warsono, sebesar = Rp 1.132.000,-/bulan ;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan sita jaminan terhadap asset PT. Adil Jaya yang saat ini berada dilokasi pertambangan batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan berupa :

Nama barang : Excavator ;
Merek : Komatsu ;
Type : PC200-7 ;
Serial Number : SN : C73265 ;
Tahun : 2006 ;
Warna : Kuning ;
Kode Operasi : PC200 No. 52
4. Menyatakan Putusan Sela ini dapat dilaksanakan secara serta merta ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dilarangnya para Penggugat untuk melakukan pekerjaan dengan tidak membayar upah adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat setiap bulan terhitung sejak Oktober 2007 sampai dengan dikeluarkannya putusan yang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010



berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

- a. SD. Widodo, sebesar = Rp 1.316.400,-/bulan ;
 - b. Choirum P, sebesar = Rp 1.146.000,-/bulan ;
 - c. Suparyono, sebesar = Rp 1.320.000,-/bulan ;
 - d. Suharmo, sebesar = Rp 1.320.000,-/bulan ;
 - e. Warsono, sebesar = Rp 1.132.000,-/bulan ;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak dan non-prosedural serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) pada huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :
- a. SD. Widodo, masa kerja selama 4 tahun 3 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.316.400,-/bulan ;
 - a. Pesangon : 3 x 5 bulan upah x Rp 1.316.400,- = Rp 19.746.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp 1.316.400,- = Rp 2.632.800,-
 - c. Uang Penggantian Hak :
 - Cuti Tahunan yang belum diambil :
Rp 1.316.400,- : 25 x 12 = Rp 631.900,-
 - Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga
Ke Semarang = Rp 2.500.000,-
 - Penggantian Perumahan serta Pengobatan
dan Perawatannya: 15%(Rp 19.746.000,-x
Rp 12.632.800,-) = Rp 3.356.820,-Jumlah = Rp 28.867.520,-
 - b. Choirum P, masa kerja selama 7 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp 1.146.000,-/bulan ;
 - Pesangon : 3 x 8 bulan x Rp 1.146.000,- = Rp 27.504.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp 1.146.000,- = Rp 3.438.000,-
 - Uang Penggantian Hak :
 - a. Cuti Tahunan yang belum diambil :
Rp 1.146.000,- : 25 x 12 = Rp 550.100,-
 - b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke semarang = Rp 2.500.000,-
- c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan: 15%(Rp 20.564.250,-x Rp 2.937.750,-) = Rp 4.641.300,-
- Jumlah = Rp38.633.400,-
- c. Suparyono, masa kerja selama 3 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp 1.320.000,-/bulan ;
- Pesangon : 3 x 4 bulan x Rp 1.320.000,- = Rp 15.840.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp 1.320.000,- = Rp 2.640.000,-
 - Uang Penggantian Hak :
 - a. Cuti Tahunan yang belum diambil :
Rp 1.320.000,- : 25 x 12 = Rp 633.600,-
 - b. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga
Ke semarang = Rp 2.500.000,-
 - c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan: 15%(Rp 15.840.000,-x Rp 2.640.000,-) = Rp 2.772.000,-
- Jumlah = Rp24.385.600,-
- d. Warsono, masa kerja selama 2 tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp 1.132.000,-/bulan ;
- a. Pesangon : 3 x 3 bulan x Rp 1.132.000,- = Rp 10.188.000,-
 - b. Uang Pengganti Hak :
 - Cuti Tahunan yang belum diambil :
Rp 1.132.000,- : 25 x 12 = Rp 543.400,-
 - Biaya pulang untuk pekerja dan keluarga
Ke semarang = Rp 2.500.000,-
 - Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan: 15%xRp 10.188.000,- = Rp 1.528.200,-

Jumlah = Rp14.759.600,-

6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan sita jaminan terhadap asset PT Adil Jaya yang saat ini berada dilokasi pertambangan batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan berupa :

Nama barang : Bulldozer ;
Merek : Komatsu ;
Type : D85ESS-2A ;
Serial Number : SN : 4235 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 93291 ;
Tahun : 2005 ;
Warna : Kuning ;
Kode Operasi : D85 No. 34

7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja kepada masing-masing para Penggugat dengan dasar PHK adalah efisiensi ;
8. Mohon Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan Tergugat ;
9. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa pada posita 4, 5 dan 6 gugatan para Penggugat tertanggal 20 April 2009 secara tegas menyatakan tentang Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan gugatan dalam perkara a quo termasuk kompetensi perselisihan kepentingan, dimana perselisihan ini terjadi akibat perbuatan pengusaha mengalihkan hubungan kerja dari PT ADIL JAYA kepada PT Energi Bumi Sakti, maka sesuai dengan Pasal 86 UU No.2 dahulu perkara perselisihan hak dan/atau tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menegaskan bahwa "Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus lebih dahulu perkara perselisihan kepentingan" dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap Tergugat adalah prematur.

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai Pihak Tergugat karena sejak terjadi perjanjian pengalihan tenaga kerja Juni 2007, maka tanggung jawab Penggugat telah beralih kepada subjek hukum yang lain yaitu PT Energi Bumi Sakti sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

3. Gugatan Penggugat Kabur

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa dalam posita 8 Penggugat menyatakan telah memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sejak Juni 2007 sampai dengan Oktober 2007, sedangkan dalam positum 5a, 5b, 5c, 5d, dan 5e hubungan kerja yang dimaksud Penggugat jauh melampaui tenggang waktu antara posita dan positum, dengan demikian pertentangan antara posita dan positum a quo menyebabkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libelli) dan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/G/2009/PHI.PLG. tanggal 30 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Putusan Sela untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat berakhir karena para Penggugat menolak untuk melanjutkan Hubungan Kerja ke perusahaan yang baru ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja sebagai berikut :

1. SD. Widodo ;

Pesangon : 1 x 5 bulan upah x Rp 1.316.400,- = Rp 6.582.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp 1.316.400,- = Rp 2.632.800,-

Uang Penggantian Hak :

Cuti Tahunan : Rp 1.316.400 x 12/25 = Rp 631.872,-

15% x Rp 6.582.000,- = Rp 987.500,-

Jumlah = Rp 10.824.972,-

2. Choirum P ;

Pesangon : 1 x 8 bulan upah x Rp 1.146.000,- = Rp 9.168.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp 1.146.000,- = Rp 3.438.000,-

Uang Penggantian Hak :

Cuti Tahunan : Rp 1.316.400 x 12/25 = Rp 550.080,-

15% x Rp 9.168.000,- = Rp 1.375.200,-

Jumlah = Rp 15.677.280,-

3. Suparyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : 1 x 4 bulan upah x Rp 1.320.000,-	= Rp 5.280.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp 1.320.000,-	= Rp 2.640.000,-
Uang Penggantian Hak :	
Cuti Tahunan : Rp 1.320.000 x 12/25	= Rp 633.600,-
15% x Rp 5.280.000,-	= <u>Rp 792.000,-</u>
Jumlah	= Rp 9.345.600,-

4. Suharmo ;

Pesangon : 1 x 6 bulan upah x Rp 1.210.000,-	= Rp 7.260.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x 14 x Rp 1.210.000,-	= Rp 2.420.000,-
Uang Penggantian Hak :	
Cuti Tahunan : Rp 1.210.000 x 12/25	= Rp 580.800,-
15% x Rp 5.280.000,-	= <u>Rp 1.089.200,-</u>
Jumlah	= Rp 11.349.800,-

5. Warsono ;

Pesangon : 1 x 3 bulan upah x Rp 1.132.000,-	= Rp 3.396.000,-
Uang Penggantian Hak :	
Cuti Tahunan : Rp 1.132.000 x 12/25	= Rp 543.360,-
15% x Rp 3.396.000,-	= <u>Rp 509.400,-</u>
Jumlah	= Rp 4.448.760,-

4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengalaman Kerja Kepada Masing-Masing para Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 0,- (nihil) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2009) diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/Kas/PHI.G/2009/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 September 2009 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi tidak diajukan jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak mendapatkan rasa keadilan sebagaimana mestinya , apalagi judex facti tidak mempertimbangkan keadaan atau fakta yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara komprehensif ;
2. Bahwa judex facti telah melampaui wewenangnya yang menyatakan bahwa perjanjian pengalihan tenaga kerja antara PT Adil Jaya dengan PT Energi Bumi Sakti dibuat tidaklah berdasarkan hukum yang sesungguhnya hal tersebut bukanlah wewenang pengadilan hubungan industrial ;
3. Judex facti telah salah menerapkan/melanggar hukum
 - a. Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan mempertimbangkan bukti Penggugat P1, P2, P3, seperti dalam pertimbangan hukum (halaman 21 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4). Padahal bukti tersebut hanya berupa foto copy dan tidak dapat memperlihatkan aslinya di depan persidangan, sehingga harus dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor : 3609.K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan "Surat Bukti yang diajukan di persidangan tanpa ada surat aslinya tidak dapat dinilai sebagai Surat Bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Di samping itu Termohon Kasasi tidak menghadirkan saksi dengan demikian Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bukan sebaliknya beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;
 - b. Judex facti telah salah menerapkan hukum karena judex tecti tidak memberi pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya terhadap bukti Pemohon Kasasi (vide T6.1, T6.2, T6.3). Jika dicermati dengan seksama bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan tenaga kerja antara PT Adil Jaya dan PT Energi Bumi Sakti tanggal 22 Juni 2007, maka sudah sangat jelas hubungan hukum Termohon Kasasi telah beralih ke subyek hukum yang lain yaitu PT Energi Bumi Sakti dan hal ini selaras dengan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Berdasarkan hal tersebut kedua belah pihak yaitu PT Energi Bumi sakti dan para Termohon Kasasi telah melaksanakan hak dan kewajiban

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010



masing-masing yang telah beralian selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Tenaga Kerja. Berdasarkan hal tersebut telah nampak bahwa hubungan kerja antara PT Energi Bumi Sakti dengan para Termohon Kasasi telah terjalin dengan telah terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Sehingga nampak dengan jelas bahwa Termohon Kasasi telah keliru menjadikan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dalam kasus a quo;

- c. Judex facti telah salah menyimpulkan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pengakhiran hubungan kerja yang berakibat Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja, Sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernah mengakhiri hubungan kerja terhadap para Termohon Kasasi, justru Perjanjian Pengalihan Tenaga Kerja ini untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dengan Termohon Kasasi. Adapun Perjanjian Pengalihan Hubungan Kerja a quo tidak mengurangi hak-hak normatif dari para Termohon Kasasi ;
- d. Judex facti telah salah menerapkan hukum karena judex facti dalam pertimbangan hukumnya (halaman 22 alinea ke-4) dalam pokok perkara "Menimbang berdasarkan bukti (T1.1, T1.2, sampai dengan T5.1 & T5.2) dst" Dalam bukti tersebut upah pokok dan tunjangan tetap para Termohon Kasasi adalah

- 1.) SO. Widodo Rp 805.000,-
- 2.) Choirum P Rp 810.000,-
- 3.) Suparyono Rp 802.500,-
- 4.) Suharno Rp 807.500,-
- 5.) Warsono Rp 805.000,-

Sedangkan pertimbangan dan amar putusannya judex facti berpedoman pada upah yang tertulis dalam gugatan Termohon Kasasi yang tidak pernah dapat dibuktikan selama proses persidangan ;

Pertimbangan dan amar putusan yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan komponen upah yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menghitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan demikian putusan judex facti bertentangan dengan hukum yang berlaku ;



4. Judex facti lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan ;
- Bahwa gugatan Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan dengan tegas setiap gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi. Bahwa ternyata gugatan Termohon Kasasi tidak dilampiri dengan Risalah Penyelesaian melalui Mediasi. Semestinya judex facti wajib mengembalikan gugatan tersebut kepada Termohon Kasasi, bukan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
 - Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan seluruh bukti terutama keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi. Putusan yang demikian bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga putusan judex facti tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;
 - Bahwa judex facti lalai meneliti syarat formil kuasa hukum dari Termohon Kasasi dan tetap melakukan pemeriksaan pokok perkara padahal nyata-nyata Termohon Kasasi dan kuasanya tidak dapat membuktikan bahwa kuasa Termohon Kasasi adalah pengurus Serikat Pekerja yang mewakili anggotanya. Hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Tergugat tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa judex facti benar membela hak-hak kepada para Pekerja bersama para Penggugat menghendaki dihentikan hubungan kerja mereka ;

Bahwa atas kelalaian Tergugat melakukan kewajiban Hukum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga Tergugat wajib membayar sesuai Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT Adil Jaya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ADIL JAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2010 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Sudjito, SH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Arief Sudjito, SH.,

ttd./ Jono Sihono, SH.,

Ketua Majelis

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.,

Biaya-Biaya :

- Nihil

Panitera-Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 69 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)